



KEPUTUSAN KEPALA DESA PARAKAN SEBARAN
KECAMATAN PAGERUYUNG
NOMOR : 11 TAHUN 2020
TENTANG
PENUNJUKAN KADER POS PELAYANAN TERPADU (POSYANDU)
DESA PARAKAN SEBARAN KECAMATAN PAGERUYUNG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PARAKAN SEBARAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya peningkatan derajat kesehatan bagi masyarakat khususnya ibu dan balita serta untuk mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas maka perlu kiranya dibentuk suatu wadah kegiatan berupa Posyandu;
- b. bahwa kegiatan Posyandu dimaksud merupakan salah satu wadah pelayanan kesehatan bagi masyarakat dalam rangka meningkatkan pengetahuan kesehatan, pemantapan pelaksanaan Keluarga Berencana (KB), peningkatan kesehatan ibu dan balita serta untuk mewujudkan keluarga berkualitas;
- c. bahwa untuk mewujudkan maksud pada huruf a dan b diatas perlu dibentuk dan ditetapkan susunan kepengurusan dan penunjukan Kader Posyandu;
- d. bahwa sehubungan dengan poin a, b dan c diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Parakan Sebaran Kecamatan Pageruyung
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 3475);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Demak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32

Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4848);

5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor144 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5063);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu;
 11. Surat Keputusan Bersama: Menteri Dalam Negeri/Menteri Kesehatan/Kepala BKKBN. Masing-masing Nomor: 23 Tahun 1985, Nomor: 21/Men.Kes/Inst.B./IV 1985, Nomor: 112/HK-011/A/1985 tentang penyelenggaraan Posyandu;
- Memperhatikan : 1. Program Kesehatan Pokja IV PKK dalam Optimalisasi/Revitalisasi Posyandu;
2. Peran dan fungsi Posyandu di lingkungan masyarakat yang merupakan ujung tombak pelayanan dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Keputusan Kepala Desa Parakan Sebaran Kecamatan Pageruyung Tentang Penunjukan Kader Pos Pelayanan Terpadu (POSYANDU) Desa Parakan Sebaran Kecamatan Pageruyung
- KESATU : Membentuk dan menunjuk nama-nama Kader Posyandu tersebut di Desa Parakan Sebaran Kecamatan Pageruyung sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini;
- KEDUA : Kader Posyandu Balita tersebut mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas kader;
 2. Melaksanakan dan menerapkan hasil pembinaan pada kegiatan Posyandu setiap bulannya;

3. Mencatat hasil penimbangan Posyandu dan merekapnya;
4. Membuat laporan hasil penimbangan Posyandu kepada Kepala Desa Parakan Sebaran
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Parakan Sebaran
Pada Tanggal : 05 Nopember 2020

KEPALA DESA PARAKAN SEBARAN



Tembusan :

1. Yth. Camat Pageruyung (sebagai laporan);
2. Yth. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal
3. Yth. Kepala Puskesmas Kecamatan Pageruyung
4. Yth. Yang bersangkutan untuk diketahui;
5. Arsip.

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Parakan Sebaran
Nomor : 11 Tahun 2020
Tanggal : 05 Nopember 2020

TENTANG
SUSUNAN KADER POS PELAYANAN TERPADU (POSYANDU)
KEPALA DESA PARAKAN SEBARAN KECAMATAN PAGERUYUNG

NO	NAMA POSYANDU	NAMA KADER	JABATAN DALAM POSYANDU
1	2	3	4
1.	POSYANDU CEMPAKA	LAELATUSSOLICHAH SITI AFIYAH ZAEMAH PARWATI	KETUA SEKRETARIS BENDAHARA ANGGOTA
2.	POSYANDU KKENANGA	JUNDARIYAH KEMISAH SITI MAEMONAH YUNING FARRAS SHAFIRA	KETUA SEKRETARIS BENDAHARA ANGGOTA
3.	POSYANDU DAHLIA	KHAMIDAH SAPAATUN SITI SUBAENAH	KETUA SEKRETARIS BENDAHARA
4.	POSYANDU MELATI	SUMIRAH KHUSNIYATI ANISATUN SITI KHOTIMAH	KETUA SEKRETARIS BENDAHARA ANGGOTA
5.	POSYANDU FLAMBOYAN	SITI ROKHANIYAH SITI MAESAROH EKA SITI AISYATUN	KETUA SEKRETARIS BENDAHARA ANGGOTA

Ditetapkan di : Parakan Sebaran
Pada Tanggal : 05 Nopember 2020

